

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tahun 2011 melakukan riset mengenai potensi zakat di Indonesia. Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 217 triliun atau setara dengan 3,40% dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Potensi ini terdiri dari: (1) potensi zakat rumah tangga sebesar Rp 82,7 triliun; (2) potensi zakat industri swasta Rp 114,89 triliun; (3) potensi zakat BUMN Rp 2,4 triliun; (4) potensi zakat tabungan Rp 17 triliun, namun realisasi penghimpunan dana zakat di lapangan baru mencapai 1,2 persen atau setara dengan Rp 3 triliun (Firdaus, dkk 2012).

Zakat perusahaan yang difatwakan tahun 2009 muncul sebagai fenomena baru yang memiliki peranan terbesar diantara potensi zakat lainnya. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III tahun 2009 telah memutuskan bahwa perusahaan yang telah memenuhi syarat wajib zakat, wajib mengeluarkan zakat, baik sebagai *syakhsiyyah i'tibariyyah* (dianggap orang) ataupun sebagai pengganti (wakil) dari pemegang saham.

Permasalahan tentang zakat perusahaan menjadi menarik untuk dibahas karena eksistensi penerapan zakat perusahaan tidak ditemukan perintah tertulisnya pada Al-Quran. Menurut Firmansyah (2013) dasar hukum kewajiban zakat perusahaan adalah dalil yang bersifat umum sebagaimana terdapat dalam Q.S Al-Baqarah 267 dan hadist Nabi SAW:

“wahai orang-orang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi

untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji”

“Rasulullah memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari segala yang kita peruntukkan untuk diperjualbelikan”

Guna memperkuat keberadaan zakat perusahaan, Pemerintah mengesahkan payung hukum berupa Undang-Undang no 38 tahun 1999 yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang tersebut merupakan bentuk kepedulian Pemerintah yang ditujukan untuk mendongkrak potensi dan daya guna pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh di Indonesia. Tak hanya itu, NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat) dan BSZ (Beban Setelah Zakat) merupakan atribut agar meringankan beban ganda yang ditanggung oleh perorangan atau badan usaha berupa zakat sebagai pengurang pajak penghasilan.

Penentuan perusahaan sebagai subyek zakat dipandang dari sisi bahwa perusahaan merupakan sebuah usaha yang diorganisir sebagai suatu kesatuan resmi dimana aktifitasnya berupa transaksi, meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar dan menjalin kerjasama (Reza, 2012). Nurhayati dan Wasilah (2009) menyatakan bahwa para ulama menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi.

Inti dari kegiatan sebuah perusahaan adalah kegiatan *trading* atau perdagangan. Kegiatan perdagangan inilah yang nantinya akan menimbulkan laba atau pendapatan bagi perusahaan. Atas keuntungan tersebut wajar jika Islam mewajibkan atas harta perusahaan dari hasil perdagangan dikeluarkan zakatnya. Secara garis besar perlakuan akuntansi untuk zakat perusahaan mengikuti ketentuan zakat secara umum yaitu adanya ketetapan akan *haul* yakni

kepemilikan harta selama satu tahun *hijriah dan nishab* setara dengan 85 gram emas.

Hal yang menjadi titik perhatian dalam zakat perusahaan adalah harta yang dimiliki perusahaan. Sari (2007:28) menyatakan, sebuah badan usaha biasanya memiliki harta yang tidak akan lepas dari tiga bentuk, pertama harta dalam bentuk barang baik berupa sarana dan prasarana maupun yang merupakan komoditas perdagangan. Kedua, harta dalam bentuk uang tunai atau yang biasanya disimpan di bank-bank. Terakhir, harta dalam bentuk piutang.

Dalam refleksi Al-Qur'an, aset seringkali disebut dengan *al-maal* atau harta. Pada konteks akuntansi, aset dianggap sebagai harta karena kemampuannya dalam menghasilkan laba terkait dengan operasionalisasi perusahaan. Menurut Alim (2011:164), setiap aset individu atau perusahaan merupakan obyek zakat yang potensial.

Perusahaan melakukan investasi terhadap aset-asetnya dengan tujuan agar aset-aset tersebut membantu kegiatan operasional perusahaan sehingga pada akhirnya aset tersebut menghasilkan *return* bagi perusahaan baik untuk jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Maka dengan adanya kemampuan untuk menghasilkan *return* tersebut aset merupakan bagian dari harta perusahaan, karena keberadaannya sangat berarti.

Islam menetapkan standar umum pada kewajiban yang dibebankan pada umatnya termasuk penetapan harta yang menjadi sumber atau obyek zakat. Salah satu ketentuan kekayaan yang wajib dizakatkan adalah kekayaan tersebut mempunyai potensi untuk berkembang. Pengertian berkembang dalam hal ini berarti bahwa kekayaan/harta tersebut memberikan keuntungan, pemasukan, pendapatan dan lain sebagainya bagi perusahaan. Harta kekayaan dapat

dikenakan kewajiban untuk membayar zakat hanya jika telah mencapai jumlah tertentu. (Mufraini, 2006)

Suatu aset perusahaan, baik aset tetap maupun aset lancar mempunyai karakteristiknya masing-masing. Pemisahan antara aset wajib zakat dan aset tidak wajib zakat dirasa penting karena aset memiliki sifat yang berbeda-beda. Tidak semua aset perusahaan memenuhi ketentuan untuk wajib dikeluarkan zakatnya. Perhitungan zakat terhadap aset perusahaan harus memperhatikan syarat pengenaan, *nishab*, *haul* dan perlakuan zakatnya untuk setiap masing-masing akun.

Maka dari itu, sebelum dilakukan perhitungan zakat atas perusahaan, amil (akuntan zakat) harus dapat menentukan jenis kekayaan apa saja yang dikategorikan wajib zakat atau tidak wajib zakat dan kemudian dilakukan penilaian sesuai dengan konsep akuntansi yang benar berdasarkan kriteria jenis aset yang dikenakan zakat tersebut.

Selama ini pengenaan zakat atas perusahaan menggunakan beberapa metode perhitungan dari beberapa sumber dan dengan bentuk atau formula perhitungan yang juga beragam. Riyanti (2007) telah memaparkan 8 metode perhitungan dari beberapa ulama dan pemikir, yaitu : (1) TE Gambling dan Karim; (2) Yusuf Qardhawi; (3) Bazis DKI; (4) Syarikat Takaful Malaysia Sdn Berhand; (5) Bank Muamalat Indonesia; (6) Hafidhuddin; (7) 'Atiyah; (8) AAOIFI (*Accounting And Auditing Organization Islamic Financial Institution*).

Riyanti (2007) melakukan analisis terhadap aplikasi metode perhitungan zakat perusahaan pada PD. Lisha Mart. Metode aplikasi perhitungan zakat PD. Lisha Mart menggunakan metode yang didasarkan pada laba rugi dengan rumus: laba sebelum pajak x 2,5%. Akan tetapi apabila perusahaan dalam kondisi stabil

maka perhitungannya menggunakan dasar neraca dengan rumus : aktiva lancar – kewajiban lancar x 2,5%. Temuan Riyanti (2007) adalah bahwa perusahaan membayar zakatnya dengan tingkat nominal tetap dan tidak mendasarkan perhitungan zakatnya pada *nishab* dan perkembangan modal usaha. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan metode perhitungan zakat perusahaan harus disesuaikan dengan kemaslahatan kondisi perusahaan tersebut.

Atmahadi (2013) menambahkan dua metode perhitungan untuk zakat perusahaan yang tidak ada dalam tulisan Riyanti (2007). Metode tersebut yakni: (1) *Malaysia Accounting Standar Board* TR i-1 tahun 2006 dan (2) Qanun No. 7 tahun 2004.

Sula dkk (2010) mencoba menemukan metode perhitungan yang menekankan atas akun per akun aset perusahaan. Akun per akun dalam aktiva ditetapkan nilai zakatnya jika telah mencapai *nishab* dan *haul*, dengan ketentuan bahwa akun aset tersebut merupakan aset wajib zakat. Akun per akun dalam aktiva ditetapkan nilai zakatnya jika telah mencapai *nishab* dan *haul*, dengan ketentuan bahwa akun aset tersebut merupakan aset wajib zakat. Sula (2010) menerapkan perhitungan pengenaan zakat terhadap aktiva pada laporan keuangan PD Lisha Mart.

Perhitungan Sula dkk (2010) lebih menggambarkan zakat perusahaan sebagai sebuah entitas dari pada zakat yang hanya ditarik dan dikumpulkan perusahaan dari karyawan sampai jajaran direksi. Metode ini sesuai dengan prinsip akuntansi yaitu kehati-hatian dalam penetapan zakat kekayaan yang dimiliki perusahaan. Sula dkk (2010) menguji apakah konsep yang dihasilkannya

mampu diaplikasikan dan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif perhitungan pengenaan zakat perusahaan.

Melanjutkan apa yang telah ditulis oleh Sula dkk (2010), peneliti akan mengidentifikasi aset wajib zakat dan tidak wajib zakat pada bank syariah. Seperti yang telah kita ketahui bahwa aset perbankan syariah selaku perusahaan yang bergerak dibidang keuangan berbeda dengan aset yang dimiliki perusahaan dagang. Berdasarkan perbedaan inilah, terdapat aset yang belum mendapat porsi pembahasan dalam penelitian Sula dkk (2010).

Alasan peneliti memilih perbankan syariah sebagai subyek penelitian adalah berdasarkan Laporan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016 perbankan syariah mengalami perkembangan aset yang cukup tinggi yang mencapai Rp. 306,23 Triliun per Juni 2016. Pertumbuhan aset industri perbankan syariah tersebut tidak terlepas dari kontribusi tiga bank syariah dan satu unit syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI syariah serta BTN syariah. Bank Syariah Mandiri memimpin pangsa pasar syariah mencatatkan aset per Desember 2016 sebesar 78,8 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 12,03 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Alasan yang kedua ialah perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah sudah seharusnya mengeluarkan zakat yang sesuai dengan aturan Islam dan Undang-Undang yang mewajibkan bagi lembaga perbankan syariah untuk membayar zakat. Pada dasarnya perbankan syariah memang sudah melakukan kewajibannya dalam membayar zakat, tetapi zakat yang dibayarkan atau yang dikeluarkan adalah zakat dari yang dikumpulkan artinya peran perbankan syariah dalam hal sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) hanya sebagai agen yaitu mengumpulkan dan menyalurkan zakat

berupa zakat gaji, zakat infaq shodaqoh (ZIS) dari nasabah dan sebagainya belum sampai kepada pembayaran sebagai subyek zakat perusahaan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana identifikasi *zakatable asset* dan *non zakatable asset* pada bank syariah?
- 2) Bagaimana aplikasi perhitungan zakat perusahaan menggunakan hasil identifikasi terhadap *zakatable asset* dan *non zakatable asset*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah

- 1) Untuk mengetahui aset-aset dalam bank syariah yang termasuk *zakatable asset* dan *non zakatable asset*.
- 2) Untuk mengetahui potensi zakat yang terkandung dalam metode perhitungan yang menekankan aset per aset perusahaan.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1) Bagi akademisi

Guna menambah wawasan dan pengetahuan akuntansi syariah khususnya tentang perlakuan akuntansi pada aset wajib zakat dan aset tidak wajib zakat pada zakat perusahaan.

2) Bagi perusahaan

Penelitian ini akan menjadi masukan dan bahan pertimbangan perusahaan dalam menetapkan perhitungan zakat perusahaan berdasarkan aset-aset yang dimilikinya.

3) Bagi regulator

Sebagai bahan referensi bagi penulis lain yang membahas masalah yang sama dimasa mendatang.